

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diseluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan/pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk perizinan dan nonperizinan oleh pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dilakukan pada satu tempat.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
(2) Pendelegasian wewenang dibidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan izin, pembatalan izin, dan pencabutan izin yang terdiri dari:
    a. bidang pendidikan, antara lain:
        1. izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal; dan
        2. izin pendirian satuan pendidikan formal.
    b. bidang kesehatan, antara lain:
        1. izin rumah sakit tipe C dan tipe D;
        2. izin klinik;
        3. izin apotek;
        4. izin Puskesmas;
        5. izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus;

6. izin penyelenggaraan optikal/laboratorium dispensin;
7. izin toko obat;
8. izin toko alat kesehatan;
9. Izin Produksi Makanan dan Minuman (IPMM);
10. izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
11. Surat Izin Praktik Dokter (SIPD);
12. Surat Izin Praktik *Ortotis Prostetis* (SIPOP);
13. Surat Izin Praktik *Fisioterapis* (SIPF);
14. Surat Izin Praktik *Refraksionis Optisien* (SIPRO);
15. Surat Izin Praktik *Optometris* (SIPO);
16. Surat Izin Praktik *Elektromedis* (SIPE);
17. Surat Izin Praktik *Radiografer* (SIPR);
18. Surat Izin Praktik Perawat *Anastesi* (SIPPA);
19. Surat Izin Praktik *Okupasi Terapis* (SIPOT);
20. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
21. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
22. izin tukang gigi;
23. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
24. Surat Izin Praktik Tenaga *Sanitarian* (SIPTS);
25. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA); dan
26. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).

c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:
   1. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
   2. izin mendirikan bangunan;
   3. izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan
   4. izin pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan.
d. bidang perumahan dan kawasan pemukiman, antara lain:
   1. izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
   2. izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
   3. izin penggunaan sumber daya air; dan
   4. izin dispensasi kelas jalan.
e. bidang sosial, berupa izin pengumpulan sumbangan.
f. bidang tenaga kerja, antara lain:
   1. izin lembaga pelatihan kerja swasta;
   2. perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
   3. izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
g. bidang pertanahan, antara lain:
   1. izin lokasi;
   2. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
   3. izin perubahan penggunaan tanah; dan
   4. Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).
h. bidang lingkungan hidup, antara lain:
   1. izin lingkungan;
   2. izin pengelolaan sampah;
   3. izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

4. izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); dan
5. izin pembuangan limbah air ke air atau sumber air.

i. bidang perhubungan, antara lain:
1. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
2. izin penyelenggaraan angkutan orang;
3. izin penyelenggaraan taksi;
4. izin trayek angkutan jalan;
5. izin trayek angkutan pengairan;
6. izin usaha angkutan laut bagi badan usaha;
7. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;
8. izin usaha angkutan sungai dan danau;
9. izin usaha angkutan penyeberangan;
10. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal;
11. izin pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
12. izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
13. izin usaha badan usaha pelabuhan pengumpan lokal;
14. izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
15. izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan sungai dan danau;
16. izin mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
17. izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus;
18. izin operasi prasarana perkeretaapian umum/khusus; dan
19. izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum/khusus.

j. bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, antara lain:
1. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) koperasi;
2. izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten; dan
3. izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

k. bidang kelautan dan perikanan, antara lain:
1. surat izin usaha perikanan;
2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tangkap dibawah 30 (tiga puluh) GT;
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) budidaya;
4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dibawah 30 (tiga puluh) GT; dan
5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dibawah 30 (tiga puluh) GT.

l. bidang pariwisata, antara lain:
   1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) penyediaan akomodasi;
   2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) jasa informasi pariwisata;
   3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) jasa pramuwisata;
   4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
   5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) daya tarik wisata;
   6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) jasa transportasi wisata;
   7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kawasan pariwisata; dan
   8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) jasa usaha makanan dan minuman.

m. bidang pertanian, antara lain:
   1. tanda daftar usaha tanaman pangan;
   2. tanda daftar usaha perkebunan;
   3. izin usaha tanaman pangan;
   4. izin usaha hortikultura;
   5. izin usaha pembenihan hortikultura;
   6. izin usaha perkebunan budidaya;
   7. izin usaha perkebunan pengolahan;
   8. izin usaha produksi pembenihan tanaman perkebunan;
   9. izin usaha perkebunan;
   10. izin usaha peternakan;
   11. izin usaha pengecer (toko) obat hewan;
   12. izin operasional perusahaan pengendali hama *(pest control)*;
   13. surat tanda register dokter hewan;
   14. izin operasional pelayanan jasa *medik veteriner*; dan
   15. izin tenaga kesehatan hewan.

n. bidang energi dan sumber daya mineral, berupa izin pemanfaatan langsung panas bumi.

o. bidang perdagangan, antara lain:
   1. Tanda Daftar Gudang (TDG);
   2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
   3. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR);
   4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
   5. izin toko modern.

p. bidang perindustrian, antara lain:
   1. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah;
   2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan
   3. izin penyelenggaraan reklame.

q. bidang kehutanan, berupa izin pengusahaan sarang burung walet buatan.

(3) Pendelegasian wewenang dibidang nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. bidang pendidikan, berupa rekomendasi izin penelitian.

b. bidang kesehatan, antara lain:
   1. rekomendasi izin rumah sakit tipe A dan tipe B;
   2. rekomendasi izin operasional laboratorium klinik umum madya; dan
   3. rekomendasi izin pedagang besar farmasi.
c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:
   1. sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
   2. rekomendasi izin pengambilan dan pemanfaatan sumber daya air;
   3. rekomendasi izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
   4. rekomendasi kesesuaian ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; dan
   5. rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (besar).
d. bidang perumahan dan kawasan pemukiman, antara lain:
   1. sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
   2. sertifikasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan
   3. registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.
e. bidang tenaga kerja, antara lain:
   1. tanda daftar lembaga pelatihan kerja swasta;
   2. pengesahan peraturan perusahaan; dan
   3. pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan.
f. bidang pertanahan, berupa rekomendasi izin lokasi yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat.
g. bidang lingkungan hidup, antara lain:
   1. rekomendasi izin lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
   2. rekomendasi izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
   3. rekomendasi izin pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
h. bidang perhubungan, antara lain:
   1. rekomendasi izin usaha angkutan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
   2. rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat; dan
   3. rekomendasi izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus lintas kabupaten/kota.
i. bidang penanaman modal, berupa penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal.

j. bidang pertanian, antara lain:
   1. rekomendasi izin usaha pertanian/ perkebunan/peternakan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat; dan
   2. surat tanda register dokter hewan.
k. bidang perdagangan, antara lain:
   1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
   2. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
   3. rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT); dan
   4. penetapan sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM).
l. bidang kehutanan, antara lain:
   1. rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE);
   2. rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
   3. rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil;
   4. rekomendasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
   5. rekomendasi izin pinjam pakai kawasan; dan
   6. rekomendasi izin survei/penyidikan umum/ekplorasi pertambangan di kawasan hutan.
m. bidang pertambangan, berupa rekomendasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk:
a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan; dan
d. menyampaikan kepada Bupati atas:
   1. laporan realisasi penanaman modal;
   2. laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
   3. laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Dinas dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi dan antar perangkat daerah dalam kabupaten maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

(1) DPMPPT berwenang memungut retribusi dari setiap izin dan nonperizinan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) DPMPPT melakukan penyetoran untuk setiap penerimaan pendapatan atas izin dan nonperizinan kepada Bendahara Umum Daerah melalui kas daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan, menjadi kewenangan setiap perangkat daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka penandatanganan perizinan yang belum memiliki *barkot* perizinan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama (a.n.) Bupati.

Pasal 8

(1) Kepala Dinas berwenang mengambil kebijakan tertentu selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
(2) DPMPPT dilarang melakukan pungutan diluar dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 15 Oktober 2020 M
27 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 15 Oktober 2020 M
27 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001